



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI  
HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Instansi/Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Daerah, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
  - c. Ketua Pelaksana adalah :
    - Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
    - Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Nama-nama Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
1. melakukan koordinasi dengan Bakohumas KPU dan Bakohumas Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Kepada KPU Provinsi untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUNINGAN

SUSUNAN TIM KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN  
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asep Budi Hartono	Ketua KPU	Pembina
2.	Aan Nasrudin	Anggota KPU	Pembina
3.	Aof Ahmad Musyafa	Anggota KPU	Pembina
4.	Maman Sudiaman	Anggota KPU	Pembina
5.	Yulianawati	Anggota KPU	Pembina
6.	Ramdani	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Erik Hamdani	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Oban Sarbini